

KESETARAAN DI MUKA HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)

Siti Nurhayati*

Abstract

The right on the same position on the law means that every citizens including disabilities persons have the same change to use their rights regulated by the institution. Indonesia government has signed Convention on the Rights of Persons with Disabilities in March 30, 2007 in New York. That even shows the strong intention of Indonesia country to respect, save, fulfill, and develop the disabilities persons' right to fulfill the welfare of the disabilities persons. There is a case happened in Sukaharjo in the decision No. 18/Pid.B/PN.SKH/2013 about a crime defeated the disabilities person. This study employed library research design. The finding shows that the judges in the decision Nomor 28/Pid.B/PN.SKH state that the defendant convicted 8 years 6 months. The decision can be used as jurisprudence for other judges in examining the same case in order to avoid criminal disparity. In a further development, the criminal appeals to the High Court in Central Java, and in the High Court, Decision No. 244 / Pid 2013 / P.T.Smg actually strengthens the High Court Decision Sukoharjo with 10 years prison. Based on this decision it should increase the capacity of law enforcement agencies in the fulfillment of the right to a fair trial for persons with disabilities must be done. It aims to introduce the concept of disability to law enforcement officials, provide an understanding of human rights, especially the rights of persons with disabilities to law enforcement officials, as well as provide expertise (skills) to law enforcement authorities on the way and methods to fulfill the accessibility of persons with disabilities in law.

Keywords: Human Rights, disability, equality of law, a judicial decision

Abstrak

Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Salah satu kasus yang terjadi di daerah Sukoharjo, dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH. menyatakan bahwa terdakwa divonis dengan 8 tahun 6 bulan penjara. Putusan tersebut bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaku tindak pidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dalam Pengadilan Tinggi tersebut, Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg justru menguatkan Putusan PN Sukoharjo dengan vonis 10 tahun penjara. Berdasarkan putusan ini maka hendaknya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep disabilitas kepada aparat penegak hukum, memberikan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum, serta memberikan keahlian (*skill*) kepada aparat penegak hukum mengenai cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, disabilitas, kesetaraan hukum, putusan peradilan

*Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat yang sejak dulu banyak digunakan. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai “obyek” amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai “subyek” yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri

serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.¹

Istilah penyandang disabilitas (persons with disabilities) resmi mulai digunakan di Indonesia sejak ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada November 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Terjemahan yang dipakai resmi dalam ratifikasi konvensi adalah penyandang disabilitas. Konvensi mendefinisikan persons with disabilities sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.² Definisi ini menempatkan disabilitas (ketidakmampuan atau hambatan aktivitas) sebagai hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik/mental dengan faktor lingkungan, respon sosial, serta faktor yang lebih luas yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.

Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat. Bagi masyarakat awam, kata disabilitas mungkin terkesan kurang familiar karena mereka umumnya lebih mudah menggunakan istilah penyandang cacat. Sebagaimana disebutkan dalam pokok-pokok isi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Adapun yang disebut penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya, dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan

¹<http://www.jimllyschool.com/read/news/328/mendorong-implementasi-ranham-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses 9 April 2015.

²YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 253.

kesamaan hak.³ Para penyandang disabilitas ini memperoleh pengakuan dan hak yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, adanya diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan dan permasalahan lainnya.

Apakah kita pernah berpikir tentang disabilitas di sekitar kita? Apakah kita pernah menganggap keberadaan mereka? Bagaimana perasaan kita jika takdir menghendaki kita sebagai salah satu bagian dari kaum disabilitas? Jawaban dari pertanyaan di atas dapat mencerminkan kepedulian kita terhadap masalah disabilitas. Semakin kita dekat dan peduli dengan mereka, maka akan semakin baik. Contoh disabilitas yang biasa kita temui sehari-hari adalah orang yang terlahir cacat tanpa penglihatan yang bagus (tunanetra), pendengaran yang bagus (tunarungu), pembicaraan yang bagus (tunawicara), dan sebagainya. Disabilitas yang mengarah pada cacat mental juga dapat kita lihat pada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, Hak Asasi Manusia itu tidak dapat dirampas, direnggut, dilecehkan, maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. Hak Asasi Manusia berperan penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai

mahluk sosial dan mahluk individual yang memiliki harkat dan martabat. Adapun bentuk Hak Asasi Manusia tersebut, meliputi hak seseorang untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak sosial dan politik, hak ekonomi, hak untuk berserikat, dan lain sebagainya. Seyogyanya, merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar warga negaranya.

Keseluruhan isi konvensi tidaklah mengatur hal baru dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada dasarnya, semua hak yang dimiliki oleh manusia juga berlaku setara bagi penyandang disabilitas. Faktanya masyarakat dengan disabilitas merupakan kelompok yang minoritas secara jumlah dan representasi, serta tersubordinasi karena stigma, tingkat pemahaman, serta dominasi politik di tingkat masyarakat dan negara. Konvensi ini merupakan penegasan yang mengharuskan negara mengambil langkah-langkah nyata dalam upaya penghormatan, pemajuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk di dalamnya perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Artinya, potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, stigma negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukumpun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Pengaturan tentang disabilitas memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu

³UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

penanganan kasus pidana terhadap disabilitas. Salah satu kasus di daerah Sukoharjo dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila, menjadi salah satu acuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan kaum disabilitas berhadapan dengan hukum.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak-hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengar dan dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahap peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum, dalam hal ini proses hukum pidana, maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar. Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 adalah salah satu hasil dari proses hukum di pengadilan. Putusan ini berangkat dari kasus adanya tindak pidana perkosaan dengan korban seorang penyandang disabilitas. Verlianti Ika Mardani adalah penyandang disabilitas rungu wicara, siswi kelas 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Luar Biasa (LB) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukoharjo. Umurnya 22 tahun, tetapi berdasarkan pemeriksaan mental dan psikologis yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Surakarta, kondisi mentalnya setara dengan anak berusia 9 tahun 2 bulan. Verlianti Ika Mardani menjadi korban kekerasan seksual, pencabulan dan pemerkosaan oleh Oktober Budiawan, S.Pd., Guru yang mengajar bidang studi kesenian dan komputer di sekolahnya. Pelaku juga menunjukkan video porno melalui telepon genggam kepada korban.⁴

Proses peradilan atas kasus ini berjalan hampir 1 tahun, akhirnya sidang di Pengadilan

⁴Lihat: <http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan-nomor-28pidbpnsk-pengadilan-negeri-sukoharjo>, diakses 10 April 2015.

Negeri (PN) Sukoharjo “dimenangkan” oleh korban dengan ditetapkannya Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 dengan vonis 8 tahun 6 bulan. Memperoleh putusan ini, pelaku telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dalam Pengadilan Tinggi tersebut, Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg yang ditetapkan justru menguatkan Putusan PN Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membatasi diri pada masalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 seperti disinggung di atas serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Berikutnya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk merealisasi pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) bagi penyandang disabilitas. Tulisan ini diharapkan mampu menguraikan hambatan, tantangan dan harapan penegakan HAM bagi penyandang disabilitas di depan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi. Di samping itu juga penelusuran melalui majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penemuan hukum *In Concreto* dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Rajawali Pers, 2003), hlm. 163.

primer adalah bahan hukum utama yang berupa Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH., Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Disabilitas, KUHP, dan buku-buku hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder, yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup pendapat hukum dari buku, literatur, artikel dan website.

Metode pengumpulan bahan hukum meliputi metode kepastakaan dan dokumentasi. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, meliputi; buku referensi, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, berbagai hasil riset dan survei dengan skala nasional maupun internasional. Adapun metode penyajian bahan hukum dengan cara mereduksi, kategorisasi dan *display* sebelum data dianalisis.

Metode analisis data yang digunakan secara normatif-kualitatif dengan menggunakan jenis interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis. Analisis data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma/kaidah hukum, konsep hukum, doktrin hukum maupun tinjauan pustaka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kepastakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun analisis data yang dilakukan pertama kali dengan menggambarkan kronologi kasus, mengumpulkan data yang diperoleh, disusun dan di klarifikasi, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga data tersebut dapat dimengerti pengertiannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kronologi Kasus

Kasus ini berawal dari dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2013 No. Reg. Perkara: PDM-5/SUKOH/Euh.2 dengan dakwaan sebagai berikut:⁶

⁶Putusan Nomor 28/Pid.b/PN.SKH/2013

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, S.Pd. Bin MULYANA pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, atau pada tempat-tempat lain yang setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan; -----

Bahwa terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , S.Pd. Bin MULYANA sejak

tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dan mengajar pelajaran Komputer dan Kesenian terhadap siswa-siswa sekolah tersebut diantaranya adalah Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI.; -----

Bahwa kondisi Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI, umur 22 tahun, sesuai Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Dra. SEPI INDRIATI, Psi. NIP. 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan: ---

Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan .; -----

Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang). -----

Observasi dan wawancara: Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif dan mudah diajak kerjasama. -----

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, SPd Bin MULYANA pernah menunjukkan adegan video porno dari Hpnya kepada Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor:

849/PW/RM/ XI/2012 tanggal 13/11/2012 yang dibuat dan ditanda - tangani oleh dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG, dokter Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dalam pemeriksaan terhadap Saksi korban:

Nama: VERLIANTI IKA MARDANI

umur: 22 tahun

Alamat: Dagangsn Rt. 04/09 Trangsan Gatak Sukoharjo

pada tanggal 10 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan pada Regoi Genital:

Bibir Vagina tak ada luka / memar;

Rectal Toucher : Hymen/ selaput dara tampak ada bekas luka lama pada jam 3 dan jam 6 ;

Tak tampak darah atau cairan / keputihan.

dengan kesimpulan - Hymen / selaput dara tidak utuh lagi (sudah robek),

dan selanjutnya berdasarkan keterangan dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG menyatakan yang dimaksud Regoi Genital adalah

daerah kelamin, dan penyebab robeknya selaput dara Saksi VERLIANTI

IKA MARDANI yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut

disebabkan karena kemasukan benda tumpul.

Bahwa antara terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA

dengan Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI tidak ada ikatan perkawinan.;

Bahwa perbuatan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, SPd Bin MULYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memberikan putusan pidana penjara 8 Tahun 6 bulan penjara. Terhadap putusan ini, pihak terdakwa tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh. tanggal 27 Juni 2013 dan Memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan pertimbangan tersebut dan sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

- Untuk perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat serta trauma bagi si korban;
- Membuat efek jera bagi terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sebagai seorang guru seharusnya melindungi korban, yang dalam keadaan tuna rungu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan pidana 10 tahun penjara. Putusan ini dianggap dapat memberikan keadilan pada korban mengingat korban adalah penyandang disabilitas. Sementara terdakwa adalah guru korban yang seharusnya mampu

memberikan perlindungan terhadap korban selama menempuh pendidikan di sekolah, bukan sebaliknya.

B. Refleksi Atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 Terkait Kasus Hukum Penyandang Disabilitas

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang sejak November 2011 turut meratifikasi konvensi perlindungan hak orang dengan disabilitas, atau yang dikenal dengan CRPD (*Convention On the Rights of Persons with Disabilities*). Ratifikasi konvensi ini sebagai wujud dari usaha pemerintah Indonesia dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pandangan maupun pendekatan dalam konvensi ini adalah berbasis Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas serta organisasinya atau yang disebut OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) harus menjadi aktor yang terlibat aktif di berbagai aspek serta di berbagai tahapan.

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan, seringkali dikenal dengan istilah “difabel” (*differently able people*), adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. CRPD (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas, yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. CRPD juga menetapkan kewajiban umum setiap negara peserta, di samping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Per-Undang-Undang-an yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan di bawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Per-Undang-Undang-annya hingga sampai klausul-klausul pasalnya.

Persamaan di dalam hukum (Pasal 27 ayat (1), baik dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 (D) ayat (1)) sangat penting. Hak ini sebenarnya mencakup pula hak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (Pasal Amandemen UUD 1945 jo. Pasal 17 UU HAM), hak atas praduga tak bersalah (Pasal 18), hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut (Pasal 28 (I) ayat (1) Amandemen UUD 1945 dan Pasal 18 UU HAM). Perlu dicatat bahwa praktik-praktik hukum saat ini menunjukkan bahwa hak untuk tidak berlaku surut dikecualikan untuk kejahatan-kejahatan internasional, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (Pasal 28 (G) (2) jo. 28 (I) (1)) dan hak-hak lain yang dijamin dalam Pasal 18 UU HAM, seperti pemberlakuan ketentuan yang paling menguntungkan dan hak atas bantuan hukum. Masih dalam kerangka ini, hak tersebut mencakup pula hak atas *fair hearing* atau diproses di hadapan pengadilan secara adil, termasuk hak untuk menguji saksi, hak untuk membela diri, mencari bantuan hukum dan sebagainya. Hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin atau dipinggirkan, didasarkan pada Pasal 28 (H) (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan/keadilan.

Akses atas keadilan bagaimanapun juga menyangkut hak-hak korban pelanggaran HAM, yang mencakup:⁷

1. Hak untuk mengetahui (kebenaran);
2. Hak atas keadilan; dan
3. Reparasi yang dibedakan menjadi hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan (*satisfaction*).

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, negara harus mengambil langkah-langkah efektif guna memberi pemulihan atas hak yang telah dilanggar (*remedy*) pada korban. Hal itu menurut berbagai lembaga Hak Asasi Manusia internasional bisa dilakukan negara dalam bentuk pemberian kompensasi, investigasi pelanggaran yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dapat mencegah berulangnya kembali pelanggaran, menghadirkan pelaku di hadapan pengadilan dan lain sebagainya.

Hak korban untuk mengetahui, mencakup; hak atas kebenaran (*truth*) dari individu maupun masyarakat secara kolektif. Hal yang bisa dilakukan adalah membentuk komisi penyelidikan di luar proses pengadilan dan memelihara arsip-arsip berkenaan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Gagasan hak atas kebenaran adalah juga untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran yang sama.

Hak atas keadilan, mencakup; hak atas pemulihan yang adil dan efektif (termasuk menghadirkan pelaku pelanggaran di hadapan meja pengadilan), dan kewajiban negara untuk melakukan investigasi, mengadili pelaku dan menghukum pelaku (jika terbukti bersalah). Proses ini juga membuka kemungkinan tuntutan perdata.

Hak atas reparasi, meliputi; hak individu atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi

karena korban termasuk keluarga dekatnya harus memiliki pemulihan yang efektif. Restitusi menekankan pemulihan korban dari situasi sebelum haknya dilanggar. Kompensasi merupakan reparasi terhadap luka-luka fisik dan mental, termasuk reparasi atas kesempatan yang hilang, reparasi atas pencemaran nama baik (atau dalam bentuk pemulihan nama baik). Sedangkan rehabilitasi mengambil bentuk pelayanan kesehatan psikologis maupun psikiatris.

Dalam proses penyelesaian perkara, korban seharusnya mendapat hak-hak sebagai berikut; hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Akan tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban, seperti hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah dan hak untuk mendapatkan ahli.

Di Indonesia pada tahun 2011 lalu, tercatat 4.845 kasus pemerkosaan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dan di Yogyakarta sendiri terdapat 43 kasus korban perkosaan dan 39 kasus pelecehan seksual.⁸ Menurut hasil sensus SIGAB, ada 8 kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2014 dan ada 30 kasus terkait dengan *trafficking* disabilitas.⁹ Di samping kasus tersebut di atas, masih banyak kasus kekerasan seksual, bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas, bahkan mereka dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

⁸<http://www.jogjainfo.net/212/02/seribu-tangkai-bunga-anti-perkosaan.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

⁹<http://www.jpn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim-diakses> tanggal 11 September 2015.

⁷YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum ...*, hlm. 371.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh dua kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, advokasi terhadap korban kekerasan kaum penyandang disabilitas telah ditangani oleh berbagai LSM dalam bidang bantuan hukum. Sebagian besar kasus yang ditangani, berhenti karena adanya kendala-kendala dalam proses bantuan hukumnya, antara lain; (1) Kendala pada Lembaga Bantuan Hukum dengan tidak adanya advokat khusus, pendamping psikolog maupun penerjemah; (2) Kendala pada korban penyandang disabilitas, antara lain korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian, usia korban (ketidaksiuaian antara usia kalender dan usia mental); (3) Kendala dari individu korban, antara lain korban tidak memahami akibat fisik, sosial dan psikologi, korban tidak dapat memahami hak yang dimiliki, sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel; (4) Kendala pada aparat penegak hukum, antara lain adanya penolakan pelaporan kasus di kepolisian karena korban susah berkomunikasi dan tidak adanya alat-alat bukti, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu penyandang disabilitas termasuk haknya, tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk *braille*, penerjemah bahasa isyarat, penolakan kaum penyandang disabilitas sebagai saksi dan lain-lain. *Kedua*, gagasan bantuan hukum terhadap kaum penyandang disabilitas korban tindak pidana guna terciptanya *access to justice*, antara lain dibagi menjadi; (1) Gagasan pada Lembaga Bantuan Hukum, yaitu dengan menyediakan pendamping psikolog, penerjemah dan advokat khusus yang menangani korban penyandang disabilitas; (2) Gagasan pada pihak kepolisian, yaitu dengan menyediakan penyidik khusus untuk kaum penyandang disabilitas, seperti polisi wanita terhadap perempuan penyandang disabilitas korban perkosaan dan kekerasan, pendamping psikolog dan penerjemah; (3) Gagasan dalam proses peradilan, yaitu dengan sistem pemeriksaan 1 kali di tingkat penyidikan di mana hakim dalam proses peradilan

memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan. Hal ini ditujukan agar korban tidak menjadi korban kedua, atau bahkan ketiga (korban sistem) dalam proses peradilannya.

Pengaturan terkait perlindungan korban disabilitas memang tidak secara spesifik dituliskan, namun dalam peraturan per-Undang-Undang-an yang sudah ada dapat dijadikan dalil untuk menindak bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada korban disabilitas, seperti pemberian penerjemah bagi tuna rungu, pendampingan hukum dan sebagainya. Negara harus terlibat langsung dalam kasus-kasus rentan yang sering didapat oleh para penyandang disabilitas. Seperti di Netherland, untuk korban kejahatan kekerasan khusus yang dilakukan dengan sengaja disediakan dana oleh Departemen Kehakiman pada UU "*wet voorlopige regeling schadefonds geweld misdrijven*" (wet 26 Juni 1975.Stb 382). Kejahatan khusus tersebut dapat dianalogikan sebagai kejahatan yang korbannya adalah orang tidak normal, orang cacat dan sebagainya.¹⁰

Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 terkait kasus hukum penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan di atas, mempunyai implikasi hukum yang besar terhadap kasus hukum sejenis, khususnya bagi Pengadilan Negeri Sukoharjo harus segera berbenah di segala bidang terkait pemenuhan hak atas persamaan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan ini hendaknya semakin ditingkatkan dengan mereduksi hambatan-hambatan yang ada. Sesuai dengan Pasal 13 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka negara Pihak, termasuk Indonesia, harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai

¹⁰Noviani Arum Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila*, (Jogjakarta: UIN SUKA, 2015), hlm. 84.

partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Selain itu, dalam rangka mendorong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Terkait dengan proses pendampingan bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui di antaranya adalah;¹¹

1. Belum ada peraturan per-Undang-Undang-an yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif jender dan disabilitas,
2. Belum ada SOP/mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan,
3. Belum ada kebijakan yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas, contoh telinga, hidung dan tenggorokan bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu/ wicara korban kekerasan,
4. Negara tidak menyediakan referensi dan *referral system* terkait saksi ahli yang dibutuhkan, yaitu ahli tentang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, psikiatri dan atau psikolog yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan difabel,
5. Di tingkat hakim dan jaksa terbangun kesadaran penerapan Undang-Undang perlindungan anak bagi difabel mental intelektual dengan alasan bahwa usia mental korban sangat berbeda dengan usia kalender, tetapi kebijakan hukum terkait perbedaan usia kalender dan usia mental intelektual belum ada, sehingga untuk mekanisme persidangan dan penerapan pasalnya menggunakan KUHP dan mekanisme peradilan orang dewasa,
6. Perspektif disabilitas di aparat penegak hukum belum ada,
7. Aksesibilitas fisik dan non-fisik di Polres, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri tidak ada.

Hambatan-hambatan ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Berbagai kendala/hambatan di atas secara perlahan harus dicari solusinya. Dengan demikian, proses pendampingan kepada penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum menjadi semakin maksimal. Upaya perwujudan hak atas kesamaan di hadapan hukum akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kepedulian dari berbagai pihak kepada para penyandang disabilitas.

Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH, menyatakan bahwa terdakwa divonis dengan 8 tahun 6 bulan penjara. Putusan tersebut bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Sukoharjo dan lembaga peradilan lain yang menangani kasus hukum penyandang disabilitas mengadakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bisa dimulai dari pengenalan konsep disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan pelatihan dalam peningkatan *skill* tentang cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas. Berbagai upaya-upaya pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum bagi penyandang disabilitas harus terus dilakukan. Negara harus hadir dalam pemenuhan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. *Political will* pemerintah menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal ini.

¹¹YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum*, hlm. 275.

C. Upaya-Upaya untuk Merealisir Pemenuhan Hak atas Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*) bagi Penyandang Disabilitas

CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) menuntut pemerintah yang telah meratifikasinya agar menunjuk satu atau lebih *vocal points* untuk memonitor pelaksanaan kewajiban-kewajiban pemerintah yang terdapat di dalamnya.¹² Mekanisme semacam ini harus bebas dari campur tangan pemerintah. Ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional, yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Nasional. Prinsip ini disebut Prinsip-Prinsip Paris. Menurut prinsip-prinsip tersebut, lembaga-lembaga semacam ini seharusnya;¹³

1. Memiliki kewenangan untuk mengajukan pandangan apapun mengenai perlindungan dan kemajuan Hak Asasi Manusia kepada pemerintah maupun parlemen, baik atas permintaan mereka maupun berdasarkan inisiatif sendiri. Ini bisa meliputi anjuran perubahan legislatif, dorongan ratifikasi atas instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, dan pengangkatan kasus-kasus pelanggaran individual ke permukaan.
2. Memiliki keanggotaan yang pluralis, meliputi perwakilan dari LSM dan Ormas (organisasi masyarakat), akademisi dan parlemen. Departemen pemerintah dapat berpartisipasi dalam kerja lembaga tersebut dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hanya dalam kapasitasnya sebagai pemberi masukan atau penasihat.
3. Memiliki sumber pembiayaan yang memadai yang memungkinkannya memiliki staf dan kantor sendiri, supaya bebas dari campur tangan pemerintah dan tidak menjadi sasaran kendali

¹²Lihat Pasal 33 *Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang Disabilitas*.

¹³Prinsip-prinsip yang mengatur lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia tersedia dalam bahasa Indonesia pada <http://www.nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf>.

keuangan yang mungkin mempengaruhi kemandiriannya.

4. Memiliki mandat tetap. Sebaiknya anggota-anggotanya juga ditunjuk melalui keputusan resmi dan dengan masa jabatan tertentu sehingga sifatnya yang plural dan mandiri tetap terjaga. Menyebarluaskan usaha-usaha mereka melalui peningkatan kesadaran masyarakat, terutama melalui informasi dan pendidikan serta melalui pemanfaatan seluruh media pers.

Upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah advokasi, yang merupakan upaya-upaya dari, atau atas nama individu-individu maupun kelompok yang diperlakukan secara tidak adil, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Banyak cara dalam mendefinisikan istilah advokasi. Advokasi secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini;¹⁴

1. Serangkaian tindakan yang diarahkan kepada perubahan kebijakan, sikap, atau program dari berbagai jenis lembaga, pemerintah, maupun swasta.
2. Menempatkan suatu masalah ke dalam agenda, memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut dan membangun dukungan bagi tindakan untuk memecahkan masalah tersebut.
3. Bekerja bersama dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan.

Dalam pergerakan disabilitas, advokasi merupakan kegiatan berupa upaya-upaya yang mengarah pada adanya perubahan, baik perubahan kebijakan pemerintah maupun perubahan sikap masyarakat yang seringkali memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan penyandang disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang bergerak bagi penyandang disabilitas harus

¹⁴YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum*, hlm. 28.

memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari kelompok sasaran kegiatan tersebut mengenai definisi dan konsep hak-hak penyandang disabilitas, apabila ingin mendapatkan dampak yang berkelanjutan. Perubahan di tingkat legislatif saja (yang berhubungan dengan pembuatan dan pengesahan hukum atau peraturan perundang-undangan) tidak akan menuntun pada peningkatan partisipasi penyandang disabilitas apabila tidak disertai dengan upaya untuk mendorong adanya perubahan perilaku dan sikap bukan hanya dari pejabat atau petugas pemerintahan tapi juga masyarakat dan keluarga di mana penyandang disabilitas tinggal.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan apabila akan melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, di antaranya sebagai berikut;¹⁵

1. Pahami tentang peraturan per-Undang-Undang-an yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan hak-hak mereka, seperti ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas serta aturannya yang relevan, aturan-aturan hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta aturan lain yang relevan dengan kasus;
2. Lakukan investigasi yang mendalam untuk mempelajari kasus dengan sedetail mungkin, seperti mengidentifikasi saksi dan alat bukti yang memungkinkan, karena kronologi kasus yang lengkap akan sangat membantu dalam setiap proses. Dalam melakukan investigasi, seringkali pendamping akan menghadapi kesulitan komunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu seperti disabilitas rungu wicara, disabilitas netra atau disabilitas mental;
3. Pada kasus di mana penyandang disabilitas adalah korban, yakinkan kepada pihak-pihak terdekat korban seperti orang tua, saudara dan sekolah, bahwa kasus yang menimpa korban ini adalah tindak ketidak-adilaaan yang harus dibela dan diproses secara hukum. Salah satu penyebab tidak terungkapnya permasalahan ketidakadilan dan tidak terprosesnya kasus tersebut secara hukum adalah ketiadaan dukungan dari pihak-pihak terdekat;
4. Memasuki proses pelaporan dan penyidikan, pendamping harus selalu proaktif menanyakan proses penyidikan kepada pihak kepolisian sehingga mengetahui perkembangan kasus. Hal ini dilakukan untuk menghindari penghentian perkara secara diam-diam. Dalam beberapa kasus, para pelaku akan berupaya dengan berbagai cara supaya kasus tidak berlanjut sampai tingkat pengadilan;
5. Membangun jaringan dengan banyak pihak, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ((P2TP2A), dan yang sangat penting adalah organisasi penyandang disabilitas serta pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan teknis, seperti sekolah yang dapat menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau ahli terkait disabilitas jika diperlukan;
6. Jika diperlukan, misalnya karena menemui kejanggalan dalam proses penyidikan atau peradilan, disarankan untuk menulis surat tentang hal yang terjadi kepada pimpinan lembaga yang melakukan kejanggalan dengan memberikan tembusan kepada lembaga yang lebih tinggi dan pada Komisi masing-masing. Misalnya, surat kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komnas HAM, KPAI dan Komisi Kepolisian;

¹⁵YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum*, hlm. 272.

7. Apabila diperlukan dapat melakukan aksi menuntut keadilan bagi korban. Ada banyak cara untuk dapat tercapainya maksud untuk menuntut keadilan, misalnya demonstrasi bisa dilakukan dengan cara membagi bunga yang diberi tulisan-tulisan, membagi *leaflet*, aksi diam dan sebagainya;
8. Hal yang sangat penting dan berdampak besar adalah memuat berita kasus ini di media, tetapi tidak diperkenankan menyebut identitas korban secara jelas. Berita di media akan membuat kasus ini diperhatikan oleh lembaga yang lebih tinggi karena ada pengawasan.

Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana memberikan akses yang setara masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas. Hasil riset yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) menunjukkan, penyandang disabilitas masih menghadapi kendala yang banyak ketika mereka menjalankan proses peradilan, baik mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, dan tahap pemeriksaan maupun putusan di pengadilan.

Secara umum, kendala tersebut antara lain; (1) Kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam mengenali jenis-jenis disabilitas dan bagaimana memperlakukan setiap jenis disabilitas agar proses hukum berjalan dengan baik, (2) Kurangnya sarana dan prasarana sehingga tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan tidak berjalan secara optimal, (3) Sarana fisik, seperti model bangunan, model ruang pemeriksaan dan fasilitas publik lain yang belum aksesibel sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti tahapan-tahapan prosedur hukum, (4) Masih banyak kendala norma dan asas hukum yang menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan tidak terpenuhi secara optimal.

Sejatinya, para penyandang disabilitas harus diberikan akses yang setara, diberi

kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada upaya menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk meraih kesetaraan dengan yang lain.

Dalam mendukung kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, tahun lalu KY menandatangani nota kesepakatan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan peradilan Indonesia yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Kini kita saksikan hasil baik dari kerjasama antara KY dan SIGAB, ditambah pendampingan teknis dari PUSHAM UII untuk menjalin kemitraan di NTB. Langkah ini mendapat dukungan dari *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* yang telah mengadakan pelatihan bagi para penegak hukum yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 Maret 2015 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” bertujuan untuk:¹⁶

1. Memperkenalkan konsep disabilitas kepada aparat penegak hukum;
2. Memberikan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum;
3. Memberikan pemahaman tentang hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum;
4. Memberikan keahlian (*skill*) kepada aparat penegak hukum mengenai cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

¹⁶www.komisiyudisial.go.id, PRESS RELEASE: KY Dorong Kesetaraan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, diakses 12 Agustus 2015.

Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peningkatan pemahaman tentang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas bisa terwujud dengan baik.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH. menjelaskan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan masih tertatih-tatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas pada kenyataan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja. Padahal semua hak-hak disabilitas sudah tertuang di konvensi tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata. Pada kasus ini korban adalah penyandang disabilitas, seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya yang mendorong untuk diadakannya para ahli supaya dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru inisiatifnya dari pendamping. Bahkan, biayapun ditanggung oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanyamenanggungbiayavisumsaja. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH. menyatakan bahwa terdakwa divonis dengan 8 tahun 6 bulan penjara. Jika

mengacu pada ancaman maksimal dalam Pasal 289 KUHP yang dinyatakan terbukti maka vonis yang diberikan oleh majelis hakim dalam perkara ini sudah sangat maksimal. Mengingat praktik peradilan di Indonesia dengan putusan-putusan yang sangat tidak maksimal dan cenderung memberikan keringanan bagi para pelaku kekerasan seksual dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban yang umumnya perempuan, apalagi perempuan yang dimaksud adalah penyandang disabilitas. Hingga Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH. bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Pada perkembangan selanjutnya jaksa penuntut umum atau terdakwa menolak dan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut. Namun, mengacu pada Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg. justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila. Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara dan memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana dari penjara 8 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun penjara.

- B. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk merealisasikan pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) bagi penyandang disabilitas adalah melalui advokasi non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:
- Mengumpulkan barang bukti-bukti dan saksi-saksi;
 - Pendampingan saksi dan korban dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Mendokumentasikan semua berkas dan catatan lapangan terkait kasus;

- d. Pendampingan kepada pihak sekolah maupun keluarga korban;
- e. Pendampingan kepada aparat penegak hukum;
- f. Memaksimalkan aktifitas jaringan yang memiliki loyalitas terhadap isu perempuan, anak dan disabilitas.

Adapun secara litigasi dapat dilakukan upaya-upaya berikut:

- a. Memfasilitasi kuasa hukum bagi korban terkait kasus tersebut;
- b. Memfasilitasi pemeriksaan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung hukum dan peradilan terkait kasus;
- c. Memfasilitasi saksi ahli yang mendukung hukum dan peradilan terkait kasus;
- d. Melakukan pemantauan sepanjang proses persidangan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan kesetaraan di muka hukum bagi penyandang disabilitas adalah;

1. Mengubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ke dalam Undang-Undang tersendiri dan membuat peraturan pelaksana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana;
2. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengadakan pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana;
3. Keluarga dan masyarakat juga memberikan perlindungan dengan merubah cara berfikir bahwa difabel bukan aib bagi keluarga dan masyarakat;
4. Dibentuknya peraturan per-Undang-Undang-an yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif gender dan disabilitas;
5. Adanya SOP/mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan

disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik;

6. Pembentukan kebijakan dan anggaran yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas, contoh THT bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu wicara korban kekerasan;
7. Masih minimnya kebijakan penganggaran Pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang menyediakan fasilitas tes DNA, saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan THT bagi orang khususnya perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Saat ini tes DNA gratis baru ada di Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui MoU Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Seyogyanya MoU juga dilakukan di daerah lain agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)* (Jakarta: Prapanca), 1987.
- , *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.
- Advo Kit, *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice), 2014.
- Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta), 2009.

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: PuKAP-Indonesia), 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Rajawali Pers), 2003.
- Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta), 2013.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2008.
- MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2006.
- Muladi (ed.), *HAM: Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama), 2007.
- Noviani Arum Lestari, "Perindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila" (Jogjakarta: UIN SUKA), 2015.
- Risnawati Utami, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights, 2012.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2007.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: CV. Armico), 1990.
- Tri Widya Kurniasari, *Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel)*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2011.
- YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Artikel, Jurnal**
- Paulus Hadisuprpto, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan, Bahan-bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum*, Makalah Seminar Metode Penelitian Hukum, Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2008.
- Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M./ Bustanuddin, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum, Difabel/disabilitas, CRPD*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- Website**
- <http://www.depukumham.go.id/xdepkumhamweb/>, Tugas Pokok Negara, diakses 12 Agustus 2015.
- <http://www.icrpd.net/implementation/en/toolkit/section2.htm>, yang merupakan saduran dari OHCHR mengenai pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia. <http://www.unhchr.ch/development/approaches.html>
- <http://www.jimlyschool.com/read/news/328/mendorong-implementasi-ranham-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses 9 April 2015.
- <http://www.jpnc.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim-diakses-tanggal-11-September-2015>

<http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan-nomor-28pidbpnskh-pengadilan-negeri-sukoharjo>, diakses 10 April 2015.

<http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1523>

www.komisiyudisial.go.id, PRESS RELEASE: *KY Dorong Kesetaraan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, diakses 12 Agustus 2015.